

PERGANTIAN ANTARWAKTU PPS KELURAHAN LEUWILIANG KECAMATAN KAWALU
2023

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 110 TAHUN 2023, 3 HLM

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN LEUWILIANG
KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

ABSTRAK : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; b. bahwa adanya Anggota Panitia Pemungutan Suara terpilih Kelurahan Leuwiliang, Kecamatan Kawalu yang meninggal dunia, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya perlu mengangkat PPS antar waktu; c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya atas nama **Ayu Juhrotus Sopiah**.

CATATAN : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 31 Juli 2023.